



**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 61 TAHUN 2015**

**TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang sebagai bagian integral dari ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat dan ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Karawang telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor : 21 Seri: D);
- b bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6), maka keberadaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor : 21 Seri : D), sudah tidak sesuai dengan kondisi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
6. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
8. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan di Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
12. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
13. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan/atau sumber lain.
14. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II **PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dalam untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.

Bagian Kedua **Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan operasional ketahanan pangan meliputi kegiatan penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. mengembangkan kerjasama dalam memantapkan ketahanan pangan di Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan di Daerah; dan

- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pematapan ketahanan pangan di Daerah.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Ahli;
 - b. Kelompok Kerja Teknis; dan/atau
 - c. Kelompok Kerja Khusus.

- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan melakukan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, dan/atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait dengan penyelenggaraan ketahanan pangan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 Agustus 2015

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2015 NOMOR : .61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003